

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan penerapan dan evaluasi *tax planning* di PT.X pada bab sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah efisiensi PPh Badan.

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. *Tax planning* bagi PPh badan, setidaknya-tidaknya harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan perhitungan penghasilan kena pajak. Hal ini mencakup begitu banyak pos dan perlakuan perpajakan, yang diatur juga dengan sekian banyak ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, perlu diberikan pengelompokan yang sifatnya fleksibel dan cukup akurat, untuk membedakan berbagai cara atau pendekatan yang bisa memungkinkan tercapainya efisiensi PPh badan.
2. Hingga saat ini PT.X telah berupaya menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, namun ternyata masih terdapat cara *tax planning* yang dilakukan PT.X yang belum efektif dan efisien diantaranya adalah biaya PPh

21 yang ditanggung sendiri oleh karyawan perusahaan.. Kasus lain adalah perusahaan tidak memilih jenis sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal .

3. Penerapan *tax planning* pada PT.X, telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.
4. Penerapan *tax planning* pada PT.X bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan *tax planning* pada PT.X, apabila diterapkan secara benar adalah: (1) Dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsure biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan (2) Dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Dengan demikian harapan yang ingin dicapai PT.X untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan secara optimal.

## B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT.X, yaitu:

1. Sebaiknya PT.X memberika tunjangan pajak penghasilan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Namun akan lebih baik lagi apabila perusahaan melakukan *gross up*, hal tersebut bertujuan agar saat terjadi kenaikan gaji karyawan, perusahaan tidak harus menanggung tunjangan pajak yang juga ikut meningkat, sehingga rencana penganggaran perusahaan tetap berjalan dengan baik. Sedang bagi karyawan, penghasilan neto yang dibawa pulang tetap tidak berubah, sama halnya dengan apabila pajak penghasilan karyawan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
2. Perusahaan sebaiknya memilih jenis sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal, sumbangan tersebut antara lain sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Sumbangan lain yang dapat dibebankan secara fiskal adalah sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah. Dengan mengalihkan sumbangan rutin untuk desa

yang biasa diberikan oleh perusahaan menjadi sumbangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah, maka perusahaan dapat membebaskan biaya sumbangan secara fiskal. Hal tersebut tentu diperbolehkan selama terdapat dokumen pendukung yang menyatakan bahwa sumbangan tersebut benar-benar dipergunakan untuk kepentingan sosial. Jika sumbangan tersebut bisa menjadi pengurang secara fiskal, maka laba perusahaan lebih sedikit dan pajak penghasilan badan terutang perusahaan juga bisa lebih kecil.